



**PUTUSAN**

**Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALMAN;**
2. Tempat lahir : Lancat;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/11 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lancat, Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 5 Oktober 2022;
2. Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 6 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh M. Sahrin Nasution, S.H., Advokat yang yang beralamat di Jl. Sukabumi No. 25 A, Jakarta Pusat dan di Jl. Willem Iskandar, Panyabungan, Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan nomor register 74/2023/skK tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 8 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Salman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set mesin diesel Merk tianli 1130;
  - 2 (dua) buah mesin merk fingtian;
  - 3 (tiga) buah selang tembak;
  - 3 (tiga) buah pipa paraon;
  - 1 (satu) buah spiral kecil;
  - 1 (satu) buah spiral besar;
  - 3 (tiga) buah karpet;
  - 1 (satu) buah keongan;
  - 1 (satu) buah selang lipat;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya: Bahwa usaha mencari butiran emas di lokasi ex M3 di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa tetapi juga oleh banyak masyarakat yang semuanya tidak memiliki ijin pertambangan namun dilokasi usaha Terdakwa terdapat korban meninggal dunia akibat longsor, apabila kedua dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka Penasihat Hukum memohon agar membebaskan dari segala tuntutan hukum namun apabila tuntutan Penuntut Umum dapat dibuktikan maka Penasihat Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan hal tersebut maka Penasihat Hukum mohon Majelis Hakim memutuskan:

- Memberikan Putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*pledoi*);

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-21/L.2.28.3/Eku.2/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

**KESATU;**

Bahwa Ia Terdakwa **SALMAN** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022, bertempat di Lokasi Ex M3 Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Imam Hambali bersama-sama dengan Saksi Ilham Wijaya Hasibuan, Saksi Heri Anto, Saksi Karman, Saksi Ilham Wijaya Hasibuan, Menda (Alm) dan Wawan (Alm) sebagai buruh/ karyawan dilahan penambangan emas tanpa izin milik Terdakwa yang berada di Lokasi Ex M3 Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bekerja mencari emas kemudian terjadi Longsor di lahan penambangan emas tanpa izin milik Terdakwa sewaktu Saksi Ilham Wijaya Hasibuan membuang batu koral berukuran besar yang tidak terhisap mesin hisap kemudian Saksi Ilham Wijaya Hasibuan melemparkan batu koral tersebut ke arah Saksi Imam Hambali selanjutnya Saksi Imam Hambali melemparkan batu koral tersebut ke arah atas lalu terjadi cipratan tanah/lumpur dari arah belakang Saksi Imam Hambali yang kemudian timbunan lumpur menjadi longsor kemudian Wawan (Alm) dan Menda (Alm) sudah tertutupi tanah longsor yang mengakibatkan ke-2 (dua) orang tersebut meninggal dunia;

Bahwa Saksi Imam Hambali bersama-sama dengan Saksi Ilham Wijaya Hasibuan, Saksi Heri Anto, Saksi Karman, Saksi Ilham Wijaya Hasibuan, Menda (Alm) dan Wawan (Alm) sebagai buruh/ karyawan dilahan penambangan emas tanpa izin milik Terdakwa yang berada di Lokasi Ex M3 Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal bekerja mencari emas dengan cara menggunakan 1 (satu) unit mesin dompeng dipasangkan ke NS (alat hisap air), 1 (satu) lubang NS dipasang selang untuk menghisap/menyedot air dan 4 (empat) lubang NS di pasang selang untuk mengeluarkan air yang akan digunakan untuk disemprotkan ke tanah yang akan diambil emasnya selanjutnya 1 (satu) unit mesin dompeng dipasangkan ke keongan, 1 (satu) lubang keongan di pasang pipa spiral untuk menghisap/menyedot pasir, lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air lalu 1 (satu) pipa paralon di pasang pipa paralon yang ujung pipa paralon tersebut dimasukkan ke salah satu sisi jeregen yang telah dilubangi seukuran lubang pipa paralon tersebut sedangkan bagian atasnya telah dibuang lalu di arahkan kelantai erekan yang telah dipasang tenda plastik dan karpet setan, jeregen yang telah dipasang pipa paralon tersebut ditahan dengan kayu bulat agar tidak bergerak sewaktu pipa paralon sudah digunakan mengalirkan pasir, lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air kemudian mesin dompeng yang telah dipasang NS dinyalakan, setelah air berjalan dengan lancar di selang, ujung selang mengeluarkan air lalu diarahkan ke tanah yang akan diambil emasnya, kemudian dibuatkan parit untuk mengalirnya pasir dan lumpur ke arah ujung pipa paralon yang telah dipasang keongan, selanjutnya setelah pipa paralon penuh kemudian mesin dompeng yang telah dipasang keongan dinyalakan sehingga pasir, lumpur tanah dan batu kerikil yang bercampur air dibuang ke erekan lalu setelah diperkirakan telah cukup mengambil pasir, lumpur tanah dan batu kerikil yang bercampur air lalu mesin dompeng yang dipasang ke NS dan mesin dipasang ke keongan di matikan, kemudian karpet

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN MdI



setan di cuci di dalam erekan sehingga kalam (pasir hitam yang mengandung emas tertinggal di tenda plastik didalam erekan), selanjutnya kalam tersebut dimasukkan ke dalam ember, kemudian ember yang berisi kalam di bawa ke tepi kolam, selanjutnya kalam di ambil dari dalam ember dan diletakkan di atas dulang untuk dibersihkan lalu dulang yang telah berisi kalam digoyang-goyang sambil dimasukkan kedalam air sungai sehingga yang tertinggal di dulang tersebut butiran emasnya saja, kemudian butiran emas tersebut diambil untuk dijual oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa merupakan pemilik alat penambangan emas tanpa izin tersebut dan sudah berjalan kurang lebih selama 8 (delapan) hari yaitu dari tanggal 29 September 2022 sampai dengan 03 Oktober 2022, selanjutnya hasil penambangan emas yang diperoleh sebanyak 4 (empat) gram lalu hasil yang didapat dibagi dengan sistim bagi hasil yaitu 50 % untuk Terdakwa selaku Pemilik mesin, 50 % untuk buruh/Karyawan;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set mesin diesel Merk tianli 1130, 2 (dua) buah mesin merk fingtian, 3 (tiga) buah selang tembak, 3 (tiga) buah pipa paraon, 1 (satu) buah spiral kecil, 1 (satu) buah spiral besar, 3 (tiga) buah karpet dan 1 (satu) buah keongan yang telah dilakukan penyitaan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas atau pihak yang berwenang untuk itu dalam melakukan kegiatan penambangan emas di lahan miliknya;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;**

**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa Ia Terdakwa **SALMAN** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2022, bertempat di Lokasi Ex M3 Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Imam Hambali bersama-sama dengan Saksi Ilham Wijaya Hasibuan, Saksi Heri Anto, Saksi Karman, Saksi Ilham Wijaya Hasibuan, Menda (Alm) dan Wawan (Alm) sebagai buruh/ karyawan dilahan penambangan emas tanpa izin milik Terdakwa yang berada di Lokasi Ex M3 Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sedang bekerja mencari emas kemudian terjadi Longsor di lahan penambangan emas tanpa izin milik Terdakwa sewaktu Saksi Ilham Wijaya Hasibuan membuang batu koral berukuran besar yang tidak terhisap mesin hisap kemudian Saksi Ilham Wijaya Hasibuan melemparkan batu koral tersebut ke arah Saksi Imam Hambali selanjutnya Saksi Imam Hambali melemparkan batu koral tersebut ke arah atas lalu terjadi cipratan tanah/lumpur dari arah belakang Saksi Imam Hambali yang kemudian timbunan lumpur menjadi longsor kemudian Wawan (Alm) dan Menda (Alm) sudah tertutupi tanah longsor yang mengakibatkan ke-2 (dua) orang tersebut meninggal dunia;

Bahwa Saksi Imam Hambali bersama-sama dengan Saksi Ilham Wijaya Hasibuan, Saksi Heri Anto, Saksi Karman, Saksi Ilham Wijaya Hasibuan, Menda (Alm) dan Wawan (Alm) sebagai buruh/ karyawan dilahan penambangan emas tanpa izin milik Terdakwa yang berada di Lokasi Ex M3 Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal bekerja mencari emas dengan cara menggunakan 1 (satu) unit mesin dompeng dipasangkan ke NS (alat hisap air), 1 (satu) lubang NS dipasang selang untuk menghisap/menyedot air dan 4 (empat) lubang NS di pasang selang untuk mengeluarkan air yang akan digunakan untuk disemprotkan ke tanah yang akan diambil emasnya selanjutnya 1 (satu) unit mesin dompeng dipasangkan ke keongan, 1 (satu) lubang keongan di pasang pipa spiral untuk menghisap/menyedot pasir, lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air lalu 1 (satu) pipa paralon di pasang pipa paralon yang ujung pipa paralon tersebut dimasukkan ke salah satu sisi jeregen yang telah dilubangi seukuran lubang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipa paralon tersebut sedangkan bagian atasnya telah dibuang lalu di arahkan kelantai erekan yang telah dipasang tenda plastik dan karpet setan, jeregen yang telah dipasang pipa paralon tersebut ditahan dengan kayu bulat agar tidak bergerak sewaktu pipa paralon sudah digunakan mengalirkan pasir, lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air kemudian mesin dompeng yang telah dipasang NS dinyalakan, setelah air berjalan dengan lancar di selang, ujung selang mengeluarkan air lalu diarahkan ke tanah yang akan diambil emasnya, kemudian dibuatkan parit untuk mengalirnya pasir dan lumpur ke arah ujung pipa paralon yang telah dipasang keongan, selanjutnya setelah pipa paralon penuh kemudian mesin dompeng yang telah dipasang keongan dinyalakan sehingga pasir, lumpur tanah dan batu kerikil yang bercampur air dibuang ke erekan lalu setelah diperkirakan telah cukup mengambil pasir, lumpur tanah dan batu kerikil yang bercampur air lalu mesin dompeng yang dipasang ke NS dan mesin dipasang ke keongan di matikan, kemudian karpet setan di cuci di dalam erekan sehingga kalam (pasir hitam yang mengandung emas tertinggal di tenda plastik didalam erekan), selanjutnya kalam tersebut dimasukkan ke dalam ember, kemudian ember yang berisi kalam di bawa ke tepi kolam, selanjutnya kalam di ambil dari dalam ember dan diletakkan di atas dulang untuk dibersihkan lalu dulang yang telah berisi kalam digoyang-goyang sambil dimasukkan kedalam air sungai sehingga yang tertinggal di dulang tersebut butiran emasnya saja, kemudian butiran emas tersebut diambil untuk dijual oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa merupakan pemilik alat penambangan emas tanpa izin tersebut dan sudah berjalan kurang lebih selama 8 (delapan) hari yaitu dari tanggal 29 September 2022 sampai dengan 03 Oktober 2022, selanjutnya hasil penambangan emas yang diperoleh sebanyak 4 (empat) gram lalu hasil yang didapat dibagi dengan sistim bagi hasil yaitu 50 % untuk Terdakwa selaku Pemilik mesin, 50 % untuk buruh/Karyawan;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set mesin diesel Merk tianli 1130, 2 (dua) buah mesin merk fingtian, 3 (tiga) buah selang tembak, 3 (tiga) buah pipa paraon, 1 (satu) buah spiral kecil, 1 (satu) buah spiral besar, 3 (tiga) buah karpet dan 1 (satu) buah keongan yang telah dilakukan penyitaan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas atau pihak yang berwenang untuk itu dalam melakukan kegiatan penambangan emas;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas atau pihak yang berwenang untuk itu dalam melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ilham Wijaya Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi, Perdi Gunawan, Karman, Imam Hambali, Herianto dan Menda diajak oleh Wawan untuk bekerja mendomping (menambang) di lokasi eks tambang M3 yang berlokasi di Pulo Padang Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi sedang bekerja membuang batu koral ke saksi Hambali dan saksi Hambali melemparkan keatas, tiba-tiba punggung dan kaki saksi terkena cipratan lumpur dari belakang, kemudian saksi berbalik dan melihat Sdr. Wawan dan Sdr. Menda tersorong dan tertimbun lumpur, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi berusaha mengevakuasi tetapi keduanya tidak tertolong dan meninggal dunia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika mendompeng semua telah diperkirakan tetapi yang terjadi diluar perkiraan karena yang turun (longsor) adalah tanah yang dibelakang sehingga Sdr. Wawan dan Sdr. Menda yang tidak sempat menyelamatkan diri dan meninggal dunia;
- Bahwa Sdr. Menda tertimbun sedalam 1 (satu) meter, sedangkan Sdr. Wawan tertimbun setengah badan dan perkiraan saksi terkena benturan tanah keras sehingga tidak terselamatkan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di warung dekat tempat lokasi penambangan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mendompeng (menambang) di lokasi eks M3 adalah Sdr. Wawan dan alat yang digunakan untuk mendompeng (menambang) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam kegiatan mendompeng (menambang) tidak ada perjanjian tentang pembagian hasil, hanya sudah menjadi kebiasaan yaitu dibagi dua antara pekerja dan pemilik mesin;
- Bahwa selama 1 (satu) minggu mendompeng (menambang) telah memperoleh hasil yaitu emas sebanyak 4 (empat) gram lebih dan saksi telah menerima bagi hasil sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Kepala Desa tidak mengetahui kegiatan mendompeng (pertambangan) di lokasi eks M3 karena pertambangan kecil-kecilan dan sudah biasa dilakukan oleh warga setempat;
- Bahwa sebelum mendompeng (menambang) tidak ada yang menyampaikan kalau ingin melakukan dompeng (menambang) harus ada ijin terlebih dahulu, tetapi saksi ada membaca himbauan tentang dilarang melakukan dompeng (menambang) tanpa ijin;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat dari kegiatan dompeng (menambang) terhadap lingkungan dan setahu saksi lokasi eks M3 adalah bekas pertambangan juga;
- Bahwa selain saksi dan kawan-kawan, ada juga orang lain yang melakukan dompeng (menambang) di dekat lokasi eks M3;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa bias ditahan kerena Terdakwa adalah pemilik mesin dan dilokasi mendompeng (menambang) ada yang meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan emas;
- Bahwa di Desa Lancat Kecamatan Natal warga setempat sehari-hari bekerja sebagai petani/pekebun dan juga mendompeng (menambang) yang sudah dilakukan secara turun temurun;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Perdi Gunawan**, memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi, Ilham Wijaya, Karman, Imam Hambali Herianto dan Menda diajak oleh Wawan untuk bekerja mendompeng (menambang) di lokasi eks tambang M3 yang berlokasi di Pulo Padang Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi sedang bekerja membuang batu koral ke saksi Hambali dan saksi Hambali melemparkan keatas, tiba-tiba punggung dan kaki saksi terkena cipratan lumpur dari belakang, kemudian saksi berbalik dan melihat Sdr. Wawan dan Sdr. Menda tersorong dan tertimbun lumpur, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi berusaha mengevakuasi tetapi keduanya tidak tertolong dan meninggal dunia;
- Bahwa awalnya ketika mendompeng semua telah diperkirakan tetapi yang terjadi diluar perkiraan karena yang turun (longsor) adalah tanah yang dibelakang sehingga Sdr. Wawan dan Sdr. Menda yang tidak sempat menyelamatkan diri;
- Bahwa Sdr. Menda tertimbun sedalam 1 (satu) meter, sedangkan Sdr. Wawan tertimbun setengah badan dan perkiraan saksi terkena benturan tanah keras sehingga tidak terselamatkan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di warung dekat tempat lokasi penambangan;
- Bahwa cara mendompeng(menambang) dimaksud dilakukan dengan cara 1(satu) unit mesin dompeng dipasangkan ke NS(alat hisap air), 1(satu) lubang NS dipasang selang untuk menghisap/menyedot air dan 4(empat) lubang NS dipasang selang untuk mengeluarkan air yang akan digunakan untuk disemprotkan ke tanah yang diambil emasnya. Lalu 1(satu) unit mesin dompeng dipasangkan ke keongan, 1(satu) lubang keongan dipasang pipa spiral untuk menghisap/menyedot pasir, lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air dan 1(satu) pipa paralon dipasang pipa paralon yang ujung pipa paralon dimasukkan ke salah satu sisi jerigen yang telah dilubangi

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seukuran lubang pipa paralon tersebut. Selanjutnya jerigaen yang telah dipasang pipa paralon ditahan dengan kayu bulat agar tidak bergerak sewaktu pipa paralon digunakan mengalirkan pasir, lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air;

- Bahwa setelah diperkirakan cukup mengambil pasir, lumpur tanah dan batu kerikil yang bercampur air mesin dompeng yang dipasang ke NS dan mesin dimatikan. Lalu karpet dicuci hingga kalam(pasir hitam yang mengandung emas) tertinggal di tenda plastik dan dimasukkan ke dalam ember. Selanjutnya kalam dari dalam ember dipindahkan ke dulang untuk dibersihkan dan dulang yang telah berisi kalam digoyang-goyang sambil dimasukkan ke dalam air sungai hingga butiran emas tertinggal di dulang tersebut. Butiran emas tersebut diambil untuk dijual;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mendompeng (menambang) di lokasi eks M3 adalah Sdr. Wawan dan alat yang digunakan untuk mendompeng (menambang) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam kegiatan mendompeng (menambang) tidak ada perjanjian tentang pembagian hasil, hanya sudah menjadi kebiasaan yaitu dibagi dua antara pekerja dan pemilik mesin;
- Bahwa selama 1 (satu) minggu mendompeng (menambang) telah memperoleh hasil yaitu emas sebanyak 4 (empat) gram lebih dan saksi telah menerima bagi hasil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Kepala Desa tidak mengetahui kegiatan mendompeng (pertambangan) di lokasi eks M3 karena pertambangan kecil-kecilan dan sudah biasa dilakukan oleh warga setempat;
- Bahwa sebelum mendompeng (menambang) tidak ada yang menyampaikan kalau ingin melakukan dompeng (menambang) harus ada ijin terlebih dahulu, tetapi saksi ada membaca himbauan tentang dilarang melakukan dompeng (menambang) tanpa ijin;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat dari kegiatan dompeng (menambang) terhadap lingkungan dan setahu saksi lokasi eks M3 adalah bekas pertambangan juga;
- Bahwa selain saksi dan kawan-kawan, ada juga orang lain yang melakukan dompeng (menambang) di dekat lokasi eks M3;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan karena Terdakwa adalah pemilik mesin dan dilokasi mendompeng (menambang) ada yang meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan emas;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Lancat Kecamatan Natal warga setempat sehari-hari bekerja sebagai petani/pekebun dan juga mendompeng (menambang) yang sudah dilakukan secara turun temurun;
- Bahwa saksi mengerti dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**3. Karman**, memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi, Ilham Widaya, Perdi Gunawan, Imam Hambali Herianto dan Menda diajak oleh Wawan untuk bekerja mendompeng (menambang) di lokasi eks tambang M3 yang berlokasi di Pulo Padang Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi sedang bekerja membuang batu koral ke saksi Hambali dan saksi Hambali melemparkan keatas, tiba-tiba punggung dan kaki saksi terkena cipratan lumpur dari belakang, kemudian saksi berbalik dan melihat Sdr. Wawan dan Sdr. Menda tersorong dan tertimbun lumpur, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi berusaha mengevakuasi tetapi keduanya tidak tertolong dan meninggal dunia;
- Bahwa awalnya ketika mendompeng semua telah diperkirakan tetapi yang terjadi diluar perkiraan karena yang turun (longsor) adalah tanah yang dibelakang sehingga Sdr. Wawan dan Sdr. Menda yang tidak sempat menyelamatkan diri;
- Bahwa Sdr. Menda tertimbun sedalam 1 (satu) meter, sedangkan Sdr. Wawan tertimbun setengah badan dan perkiraan saksi terkena benturan tanah keras sehingga tidak terselamatkan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di warung dekat tempat lokasi penambangan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mendompeng (menambang) di lokasi eks M3 adalah Sdr. Wawan dan alat yang digunakan untuk mendompeng (menambang) adalah milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan mendompeng (menambang) tidak ada perjanjian tentang pembagian hasil, hanya sudah menjadi kebiasaan yaitu dibagi dua antara pekerja dan pemilik mesin;
- Bahwa selama 1 (satu) minggu mendompeng (menambang) telah memperoleh hasil yaitu emas sebanyak 2 (dua) gram lebih dan saksi telah menerima bagi hasil sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Kepala Desa tidak mengetahui kegiatan mendompeng (pertambangan) di lokasi eks M3 karena pertambangan kecil-kecilan dan sudah biasa dilakukan oleh warga setempat;
- Bahwa sebelum mendompeng (menambang) tidak ada yang menyampaikan kalau ingin melakukan dompeng (menambang) harus ada ijin terlebih dahulu, tetapi saksi ada membaca himbauan tentang dilarang melakukan dompeng (menambang) tanpa ijin;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat dari kegiatan dompeng (menambang) terhadap lingkungan dan setahu saksi lokasi eks M3 adalah bekas pertambangan juga;
- Bahwa selain saksi dan kawan-kawan, ada juga orang lain yang melakukan dompeng (menambang) di dekat lokasi eks M3;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa bias ditahan kerana Terdakwa adalah pemilik mesin dan dilokasi mendompeng (menambang) ada yang meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan emas;
- Bahwa di Desa Lancat Kecamatan Natal warga setempat sehari-hari bekerja sebagai petani/pekebun dan juga mendompeng (menambang) yang sudah dilakukan secara turun temurun;
- Bahwa saksi mengerti dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**4. Imam Hambali**, memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi, Ilham Wijaya, Perdi Gunawan, Karman, Herianto dan Menda diajak oleh Sdr. Wawan untuk bekerja mendompeng (menambang) di lokasi eks tambang M3 yang berlokasi di Pulo Padang Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi sedang bekerja membuang batu koral ke saksi Hambali dan saksi Hambali melemparkan keatas, tiba-tiba punggung dan kaki saksi terkena cipratan lumpur dari belakang, kemudian saksi berbalik dan melihat Sdr. Wawan dan Sdr. Menda tersorong dan tertimbun lumpur, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi berusaha mengevakuasi tetapi keduanya tidak tertolong dan meninggal dunia;
- Bahwa awalnya ketika mendompeng semua telah diperkirakan tetapi yang terjadi diluar perkiraan karena yang turun (longsor) adalah tanah yang dibelakang sehingga Sdr. Wawan dan Sdr. Menda yang tidak sempat menyelamatkan diri;
- Bahwa Sdr. Menda tertimbun sedalam 1 (satu) meter, sedangkan Sdr. Wawan tertimbun setengah badan dan perkiraan saksi terkena benturan tanah keras sehingga tidak terselamatkan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di warung dekat tempat lokasi penambangan;
- Bahwa cara mendompeng(menambang) dimaksud dilakukan dengan cara 1(satu) unit mesin dompeng dipasangkan ke NS(alat hisap air), 1(satu) lubang NS dipasang selang untuk menghisap/menyedot air dan 4(empat) lubang NS dipasang selang untuk mengeluarkan air yang akan digunakan untuk disemprotkan ke tanah yang diambil emasnya. Lalu 1(satu) unit mesin dompeng dipasangkan ke keongan, 1(satu) lubang keongan dipasang pipa spiral untuk menghisap/menyedot pasir, lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air dan 1(satu) pipa paralon dipasang pipa paralon yang ujung pipa paralon dimasukkan ke salah satu sisi jerigen yang telah dilubangi seukuran lubang pipa paralon tersebut. Selanjutnya jerigaen yang telah dipasang pipa paralon ditahan dengan kayu bulat agar tidak bergerak sewaktu pipa paralon digunakan mengalirkan pasir, lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air;
- Bahwa setelah diperkirakan cukup mengambil pasir, lumpur tanah dan batu kerikil yang bercampur air mesin dompeng yang dipasang ke NS dan mesin dimatikan. Lalu karpet dicuci hingga kalam(pasir hitam yang mengandung emas) tertinggal di tenda plastik dan dimasukkan ke dalam ember. Selanjutnya kalam dari dalam ember dipindahkan ke dulang untuk dibersihkan dan dulang yang telah berisi kalam digoyang-goyang sambil dimasukkan ke dalam air sungai hingga butiran emas tertinggal di dulang tersebut. Butiran emas tersebut diambil untuk dijual;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mendompeng (menambang) di lokasi eks M3 adalah Sdr. Wawan dan alat yang digunakan untuk mendompeng (menambang) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam kegiatan mendompeng (menambang) tidak ada perjanjian tentang pembagian hasil, hanya sudah menjadi kebiasaan yaitu dibagi dua antara pekerja dan pemilik mesin;
- Bahwa selama 1 (satu) minggu mendompeng (menambang) telah memperoleh hasil yaitu emas sebanyak 2 (dua) gram lebih dan saksi telah menerima bagi hasil sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Kepala Desa tidak mengetahui kegiatan mendompeng (pertambangan) di lokasi eks M3 karena pertambangan kecil-kecilan dan sudah biasa dilakukan oleh warga setempat;
- Bahwa sebelum mendompeng (menambang) tidak ada yang menyampaikan kalau ingin melakukan dompeng (menambang) harus ada ijin terlebih dahulu, tetapi saksi ada membaca himbauan tentang dilarang melakukan dompeng (menambang) tanpa ijin;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat dari kegiatan dompeng (menambang) terhadap lingkungan dan setahu saksi lokasi eks M3 adalah bekas pertambangan juga;
- Bahwa selain saksi dan kawan-kawan, ada juga orang lain yang melakukan dompeng (menambang) di dekat lokasi eks M3;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa bias ditahan kerana Terdakwa adalah pemilik mesin dan dilokasi mendompeng (menambang) ada yang meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan emas;
- Bahwa di Desa Lancat Kecamatan Natal warga setempat sehari-hari bekerja sebagai petani/pekebun dan juga mendompeng (menambang) yang sudah dilakukan secara turun temurun;
- Bahwa saksi mengerti dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**5. Herianto**, memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi, Ilham Wijaya, Perdi Gunawan, Karman, Imam Hambali dan Menda diajak oleh Sdr. Wawan untuk bekerja mendompeng (menambang) di lokasi eks tambang M3 yang berlokasi di Pulo Padang Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi sedang bekerja membuang batu koral ke saksi Hambali dan saksi Hambali melemparkan keatas, tiba-tiba punggung dan kaki saksi terkena cipratan lumpur dari belakang, kemudian saksi berbalik dan melihat Sdr. Wawan dan Sdr. Menda tersorong dan tertimbun lumpur, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi berusaha mengevakuasi tetapi keduanya tidak tertolong dan meninggal dunia;
- Bahwa awalnya ketika mendompeng semua telah diperkirakan tetapi yang terjadi diluar perkiraan karena yang turun (longsor) adalah tanah yang dibelakang sehingga Sdr. Wawan dan Sdr. Menda yang tidak sempat menyelamatkan diri;
- Bahwa Sdr. Menda tertimbun sedalam 1 (satu) meter, sedangkan Sdr. Wawan tertimbun setengah badan dan perkiraan saksi terkena benturan tanah keras sehingga tidak terselamatkan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di warung dekat tempat lokasi penambangan;
- Bahwa cara mendompeng(menambang) dimaksud dilakukan dengan cara 1(satu) unit mesin dompeng dipasangkan ke NS(alat hisap air), 1(satu) lubang NS dipasang selang untuk menghisap/menyedot air dan 4(empat) lubang NS dipasang selang untuk mengeluarkan air yang akan digunakan untuk disemprotkan ke tanah yang diambil emasnya. Lalu 1(satu) unit mesin dompeng dipasangkan ke keongan, 1(satu) lubang keongan dipasang pipa spiral untuk menghisap/menyedot pasir, lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air dan 1(satu) pipa paralon dipasang pipa paralon yang ujung pipa paralon dimasukkan ke salah satu sisi jerigen yang telah dilubangi seukuran lubang pipa paralon tersebut. Selanjutnya jerigaen yang telah dipasang pipa paralon ditahan dengan kayu bulat agar tidak bergerak sewaktu pipa paralon digunakan mengalirkan pasir, lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air;
- Bahwa setelah diperkirakan cukup mengambil pasir, lumpur tanah dan batu kerikil yang bercampur air mesin dompeng yang dipasang ke NS dan mesin dimatikan. Lalu karpet dicuci hingga kalam(pasir hitam yang mengandung emas) tertinggal di tenda plastik dan dimasukkan ke dalam ember.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kalam dari dalam ember dipindahkan ke dulang untuk dibersihkan dan dulang yang telah berisi kalam digoyang-goyang sambil dimasukkan ke dalam air sungai hingga butiran emas tertinggal di dulang tersebut. Butiran emas tersebut diambil untuk dijual;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mendompeng (menambang) di lokasi eks M3 adalah Sdr. Wawan dan alat yang digunakan untuk mendompeng (menambang) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam kegiatan mendompeng (menambang) tidak ada perjanjian tentang pembagian hasil, hanya sudah menjadi kebiasaan yaitu dibagi dua antara pekerja dan pemilik mesin;
- Bahwa selama 1 (satu) minggu mendompeng (menambang) telah memperoleh hasil yaitu emas sebanyak 2 (dua) gram lebih dan saksi telah menerima bagi hasil sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Kepala Desa tidak mengetahui kegiatan mendompeng (pertambangan) di lokasi eks M3 karena pertambangan kecil-kecilan dan sudah biasa dilakukan oleh warga setempat;
- Bahwa sebelum mendompeng (menambang) tidak ada yang menyampaikan kalau ingin melakukan dompeng (menambang) harus ada ijin terlebih dahulu, tetapi saksi ada membaca himbauan tentang dilarang melakukan dompeng (menambang) tanpa ijin
- Bahwa saksi tidak tahu akibat dari kegiatan dompeng (menambang) terhadap lingkungan dan setahu saksi lokasi eks M3 adalah bekas pertambangan juga;
- Bahwa selain saksi dan kawan-kawan, ada juga orang lain yang melakukan dompeng (menambang) di dekat lokasi eks M3;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa bias ditahan kerana Terdakwa adalah pemilik mesin dan dilokasi mendompeng (menambang) ada yang meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan emas;
- Bahwa di Desa Lancat Kecamatan Natal warga setempat sehari-hari bekerja sebagai petani/pekebun dan juga mendompeng (menambang) yang sudah dilakukan secara turun temurun;
- Bahwa saksi mengerti dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **Wiwik Hartoyo** yang memberikan keterangan ke Penyidik dengan dibawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan antara lain Surat Kepala Kepolisian Resor Mandailing Natal Nomor: B/1903/X/RES.5.5./2022/ Reskrim tanggal 05 Oktober 2022 perihal permintaan keterangan Ahli dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Wilayah VI Nomor: 094/334/ CABDIS WIL VI/DESDM/2022 tanggal 31 Oktober 2022;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
  - Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
  - Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
  - Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
  - Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
  - Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;
  - Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
  - Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
  - Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
- Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industry;
- Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industry;
- Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh rurang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen;
- Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional;
- Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB;
- Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
- Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional;
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK;
- Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa yang berhak melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan adapun izin pertambangan yang dimaksud yaitu;
  - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri atas IUP Eksplorasi dan KIUP operasi produksi yang diberikan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
  - b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
  - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang terdiri atas IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi produksi diberikan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan melalui tahapan:
  - a. Pemberian WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), Pemberian WIUP, terdiri atas:
    - a. WIUP radioaktif; diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang,
    - b. WIUP mineral logam; diperoleh dengan cara lelang.
    - c. WIUP batubara; diperoleh dengan cara lelang.
    - d. WIUP mineral bukan logam; diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah;
    - e. WIUP batuan; diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah;
  - b. Pemberian IUP, IUP, terdiri atas:
    - a. IUP Eksplorasi terdiri dari:
      - Mineral logam;
      - Batubara;
      - Mineral bukan logam;
      - batuan.
    - b. UP Operasi Produksi terdiri dari :
      - Mineral logam;
      - Batubara;
      - Mineral bukan logam;
      - Batuan.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas:

- 1) Pertambangan Mineral dan;
- 2) Pertambangan Batubara.

dan pertambangan mineral digolongkan atas:

- Pertambangan mineral radioaktif;
- Pertambangan mineral logam;
- Pertambangan mineral bukan logam;
- Pertambangan batuan.

dan penjelasan lebih lanjut mengenai penggolongan komoditas tambang diatur dengan peraturan Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan kedalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu;

- a) Mineral radioaktif meliputi: Radium, Thorium, Uranium, Monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b) Mineral logam meliputi: Litium, Berlium, Magnesium, Kalium, Kalsium, Emas, Tembaga, Perak, Timbal, Seng, Timah, nikel, Mangan, Platina, Bismuth, Molibdenum, Bauksit, Air raksa, Wolfarm, Titanium, bati, Vanadium, Kromit, Antimoni, Kobalt, Tantalum, Cadmium, Galium, Indium, Yttrium, Magnetit, Besi, Galena, Alumina, Niobium, Zirkonium, Ilmenit, Krom, Erbium, Yttrium, Dysprosium, Thorium, Cesium, Tantalum, Neodymium, Hafnium, Strontium, Germanium, dan Zirkon;
- c) Mineral bukan logam meliputi: Intan, Korundum, Grafit, arsen, Pasir Kuarsa, Fluorspar, Kriolit, Yodium, Brom, Klor, Belerang, Fosfat, Halit, Asbes, Talk, Mika, Magnesit, Yarosit, Oker, Fluorit, Ball clay, Fire clay, Zeolit, Kaolin, Feldspar, Bentonit, Gypsum, Dolomit, kalsit, rijang, Pirofilit, Kuarsit, Zirkon, Wolastonit, Tawas, Batu Kuarsa, Perlit, garam Batu, Clay dan batu gantung untuk Semen;
- d) Batuan meliputi : Pumice, Trass, toseki, Obsidian, Marmer, Perlit, Tanah Diatom, Tanah serap (Fullers Earth), Slate, Granit, Granodiorit, Andesit, Graptolite, Peridotit, Basalt, Trachit, Leusit, Tanah liat, tanah urug, Batu Apung, Opal, Kalsedon, Chert, Kristal Kuarsa, Jasper, Krisoprase, Kayu terkersikan, Gamet, giok, Agat, Diorit, Topas, Batu gunung quarry besar, Kerikil galian dari bukit, Kerikil Sungai, Batu kali, Kerikil sungai ayak

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pasir, Pasir utug, pasir pasang, kerikil pasir alami (sirtu), Bahan timbunan pilihan (tanah), Ukuran tanah setempat, Tanah Merah (laterit), Batu Gamping, Onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsure mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan dan;

e) Batubara meliputi: Bitumen padat, bantuan Aspal, batubara dan gambut.

- Bahwa Izin yang harus dimiliki untuk dapat mencari butiran-butiran emas di Lokasi Ex M3 Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu Kab. Madina adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam;
- Bahwa Izin yang harus dimiliki untuk menjual butiran-butiran emas di Lokasi Ex M3 Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu Kab. Madina adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam;
- Bahwa izin yang harus dimiliki seseorang untuk membeli butiran-butiran emas adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam;
- Bahwa usaha pertambangan di Lokasi Ex M3 Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Madina tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam;
- Bahwa melakukan penambangan emas di Lokasi Ex M3 Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal tidak dibenarkan dan bertentangan dengan pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa perbuatan dalam menerima butiran-butiran emas yang diperoleh dari Lokasi Ex M3 Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Madina tidak dibenarkan dan bertentangan pasal 161 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa perbuatan menerima butiran emas dari karyawan SALMAN yang diperoleh dari Lokasi Ex M3 Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal tidak dibenarkan dan bertentangan pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set mesin diesel Merk tianli 1130;
- 2 (dua) buah mesin merk fingtian;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah selang tembak;
- 3 (tiga) buah pipa paraon;
- 1 (satu) buah spiral kecil;
- 1 (satu) buah spiral besar;
- 3 (tiga) buah karpet;
- 1 (satu) buah keongan;
- 1 (satu) buah selang lipat;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal; tepatnya di lokasi eks M3 telah terjadi longsor yang menyebabkan 2 (dua) orang yaitu Sdr. Wawan dan Sdr. Menda meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadinya longsor Terdakwa sedang berada di warung dekat lokasi tambang untuk minum, kemudian datang Saksi Ilham cerita bahwa terjadi longsor dan Terdakwa langsung menuju ke lokasi kejadian, lalu Terkakwa dan rekan-rekan berusaha mengevakuasi keduanya dimana Sdr. Menda tertimbun sedalam 1 (satu) meter sehingga tidak tertolong sedangkan Sdr. Wawan tertimbun setengah badan namun karena diperkirakan terkena benturan tanah keras menyebabkan tidak tertolong juga;
- Bahwa dalam mendompeng (menambang) awalnya sudah diperkirakan, tetapi semua yang terjadi diluar perkiraan karena yang turun (longsor) adalah tanah yang dibelakang sehingga Sdr. Wawan dan Sdr. Menda yang tidak sempat menyelamatkan diri dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa sehari setelah kejadian longsor dilokasi tambang yang menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek, lalu Terdakwa dibawa ke Polres dan di Polres ditahan selama 1 (satu) hari, setelah itu Terdakwa dibebaskan kembali;
- Bahwa semua alat yang digunakan untuk mendompeng (menambang) adalah milik Terdakwa dan Sdr.Wawan yang dibeli secara patungan;
- Bahwa cara mendompeng(menambang) dimaksud dilakukan dengan cara 1(satu) unit mesin dompeng dipasangkan ke NS(alat hisap air), 1(satu) lubang NS dipasang selang untuk menghisap/menyedot air dan 4(empat) lubang NS dipasang selang untuk mengeluarkan air yang akan digunakan untuk disemprotkan ke tanah yang diambil emasnya. Lalu 1(satu) unit mesin dompeng

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



dipasang ke keongan, 1(satu) lubang keongan dipasang pipa spiral untuk menghisap/menyedot pasir, lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air dan 1(satu) pipa paralon dipasang pipa paralon yang ujung pipa paralon dimasukkan ke salah satu sisi jerigen yang telah dilubangi seukuran lubang pipa paralon tersebut. Selanjutnya jerigen yang telah dipasang pipa paralon ditahan dengan kayu bulat agar tidak bergerak sewaktu pipa paralon digunakan mengalirkan pasir, lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air;

- Bahwa setelah diperkirakan cukup mengambil pasir, lumpur tanah dan batu kerikil yang bercampur air mesin dompeng yang dipasang ke NS dan mesin dimatikan. Lalu karpet dicuci hingga kalam(pasir hitam yang mengandung emas) tertinggal di tenda plastik dan dimasukkan ke dalam ember. Selanjutnya kalam dari dalam ember dipindahkan ke dulang untuk dibersihkan dan dulang yang telah berisi kalam digoyang-goyang sambil dimasukkan ke dalam air sungai hingga butiran emas tertinggal di dulang tersebut. Butiran emas tersebut diambil untuk dijual;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mendompeng (menambang) di lokasi tambang eks M3 adalah Sdr.Wawan yang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa dalam usaha mendompeng (menambang) tidak ada perjanjian tentang pembagian hasil, hanya sudah menjadi kebiasaan yaitu dibagi dua antara pekerja dan pemilik mesin;
- Bahwa selama 1 (satu) minggu mendompeng (menambang) telah memperoleh hasil yaitu emas sebanyak 2 (dua) gram lebih dan hasil tersebut telah Terdakwa jual dalam bentuk mentah;
- Bahwa Kepala Desa tidak mengetahui kegiatan mendompeng (pertambangan) di lokasi eks M3 karena pertambangan kecil-kecilan dan sudah biasa dilakukan oleh warga setempat;
- Bahwa sebelum mendompeng (menambang) tidak ada yang menyampaikan kalau ingin melakukan dompeng (menambang) harus ada ijin terlebih dahulu, tetapi Terdakwa ada membaca himbauan tentang dilarang melakukan dompeng (menambang) tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat dari kegiatan dompeng (menambang) terhadap lingkungan dan setahu Terdakwa lokasi eks M3 adalah bekas pertambangan juga;
- Bahwa selain Terdakwa dan kawan-kawan ada juga orang lain yang melakukan dompeng (menambang) di dekat lokasi eks M3;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan karena Terdakwa adalah pemilik mesin dan dilokasi mendompeng (menambang) ada yang meninggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan emas;
- Bahwa di Desa Lancat Kecamatan Natal warga setempat sehari-hari bekerja sebagai petani/pekebun dan juga mendompeng (menambang) yang sudah dilakukan secara turun temurun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr. Wawan yang merupakan adik kandung Terdakwa mempunyai ide dan mengajak Terakwa untuk usaha mendompeng (menambang) di lokasi eks M3 di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan untuk usaha tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Wawan patungan untuk membeli alat untuk mendompeng (menambang);
- Bahwa setelah peralatan mendompeng (mendambang) siap kemudian Sdr. Wawan mengajak Saksi Ilham Wijaya, Saksi Perdi Gunawan, Saksi Karman, Saksi Imam Hambali, Saksi Harianto dan Sdr. Menda untuk bekerja mendompeng (menambang) di lokasi eks M3 di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah ± 1 (satu) minggu mendompeng tepatnya hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Sdr. Wawan, Saksi Ilham Wijaya, Saksi Perdi Gunawan, Saksi Karman, Saksi Imam Hambali, Saksi Harianto dan Sdr. Menda sedang bekerja mendompeng (menambang), tiba-tiba tanah yang dibelakang longsor (turun) sehingga Sdr. Wawan dan Sdr. Menda tersorong dan tertimbun tanah dimana Sdr. Menda tertimbun tanah sedalam 1 (satu) meter, sedangkan Sdr. Wawan tertimbun setengah badan;
- Bahwa setelah ada kejadian tanah longsor (turun) kemudian Saksi Ilham memberitahukan kepada Terdakwa yang saat itu sedang minum di warung dekat lokasi tambang, lalu Terdakwa menuju lokasi dan melakukan evakuasi kepada Sdr. Wawan yang tertimbun setengah badan dan berhasil dievakuasi namun karena diperkirakan terkena benturan keras sehingga Sdr. Wawan juga tidak terselamatkan sedangkan Sdr. Menda yang tertimbun tanah sedalam 1 (satu) meter ketika dievakuasi sudah tidak tertolong lagi;
- Bahwa sehari setelah kejadian longsor dilokasi tambang yang menyebabkan Sdr. Wawan dan Sdr. Menda meninggal dunia kemudian Terdakwa melaporkan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut ke Polsek, lalu Terdakwa dibawa ke Polres dan di Polres ditahan selama 1 (satu) hari setelah itu Terdakwa dibebaskan kembali;

- Bahwa selama 1 (satu) minggu mendompeng (menambang) telah memperoleh hasil yaitu emas sebanyak 2 (dua) gram lebih dan hasil emas tersebut telah Terdakwa jual dalam bentuk mentah dimana hasil penjualan telah dibagi antara pemilik alat dan pekerja;
- Bahwa cara mendompeng(menambang) dimaksud dilakukan dengan cara 1(satu) unit mesin dompeng dipasangkan ke NS(alat hisap air), 1(satu) lubang NS dipasang selang untuk menghisap/menyedot air dan 4(empat) lubang NS dipasang selang untuk mengeluarkan air yang akan digunakan untuk disemprotkan ke tanah yang diambil emasnya. Lalu 1(satu) unit mesin dompeng dipasangkan ke keongan, 1(satu) lubang keongan dipasang pipa spiral untuk menghisap/menyedot pasir, lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air dan 1(satu) pipa paralon dipasang pipa paralon yang ujung pipa paralon dimasukkan ke salah satu sisi jerigen yang telah dilubangi seukuran lubang pipa paralon tersebut. Selanjutnya jerigen yang telah dipasang pipa paralon ditahan dengan kayu bulat agar tidak bergerak sewaktu pipa paralon digunakan mengalirkan pasir, lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air;
- Bahwa setelah diperkirakan cukup mengambil pasir, lumpur tanah dan batu kerikil yang bercampur air mesin dompeng yang dipasang ke NS dan mesin dimatikan. Lalu karpet dicuci hingga kalam(pasir hitam yang mengandung emas) tertinggal di tenda plastik dan dimasukkan ke dalam ember. Selanjutnya kalam dari dalam ember dipindahkan ke dulang untuk dibersihkan dan dulang yang telah berisi kalam digoyang-goyang sambil dimasukkan ke dalam air sungai hingga butiran emas tertinggal di dulang tersebut. Butiran emas tersebut diambil untuk dijual;
- Bahwa semua alat yang digunakan untuk mendompeng (menambang) adalah milik Terdakwa dan Sdr. Wawan yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Wawan dalam melakukan usaha mendompeng (menambang) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat dari kegiatan dompeng (menambang) terhadap lingkungan dan setahu Terdakwa lokasi eks M3 adalah bekas pertambangan juga;
- Bahwa selain Terdakwa dan Sdr. Wawan ada orang lain lagi yang mendompeng (menambang) di sekitar eks M3;
- Bahwa di Desa Lancat Kecamatan Natal warga setempat sehari-hari bekerja sebagai petani/pekebun dan juga mendompeng (menambang) yang sudah dilakukan secara turun temurun;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

ATAU;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif KESATU melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang*
2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang bahwa arti unsur “Setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 35 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);





Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Salman yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Salman sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “*Setiap orang*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yang disingkat IUP berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat yang disingkat IPR berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang disingkat IUPK berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan yang disingkat SIPB berdasarkan Pasal 1 angka 13a Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. UPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah dijelaskan pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi atau pihak lain yang melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 105 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah dijelaskan Badan Usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, awalnya Sdr. Wawan yang merupakan adik kandung Terdakwa mempunyai ide dan mengajak Terakwa untuk usaha mendompeng (menambang) di lokasi eks M3 di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan untuk usaha tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Wawan patungan untuk membeli peralatan dan setelah peralatan mendompeng (mendambang) siap kemudian Sdr. Wawan mengajak Saksi Ilham Wijaya, Saksi Perdi Gunawan, Saksi Karman, Saksi Imam Hambali, Saksi Harianto dan Sdr. Menda untuk bekerja mendompeng (menambang) di lokasi eks M3 di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa setelah  $\pm$  1 (satu) minggu mendompeng tepatnya hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Sdr. Wawan, Saksi Ilham Wijaya, Saksi Perdi Gunawan, Saksi Karman, Saksi Imam Hambali, Saksi Harianto dan Sdr. Menda sedang bekerja mendompeng (menambang), tiba-tiba tanah yang dibelakang longsor (turun) sehingga Sdr. Wawan dan Sdr. Menda tersorong dan tertimbun tanah dimana Sdr. Menda tertimbun tanah sedalam 1 (satu) meter, sedangkan Sdr. Wawan tertimbun setengah badan;

Menimbang, bahwa setelah ada kejadian tanah longsor (turun) kemudian Saksi Ilham memberitahukan kepada Terdakwa yang saat itu sedang minum di warung dekat lokasi tambang, lalu Terdakwa menuju lokasi dan melakukan evakuasi kepada Sdr. Wawan yang tertimbun setengah badan dan berhasil dievakuasi namun karena diperkirakan terkena benturan keras sehingga Sdr. Wawan juga tidak terselamatkan sedangkan Sdr. Menda yang tertimbun tanah sedalam 1 (satu) meter ketika dievakuasi sudah tidak tertolong lagi;

Menimbang, bahwa sehari setelah kejadian longsor di lokasi tambang yang menyebabkan Sdr. Wawan dan Sdr. Menda meninggal dunia kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek, lalu Terdakwa dibawa ke Polres dan di Polres ditahan selama 1 (satu) hari setelah itu Terdakwa dibebaskan kembali;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama 1 (satu) minggu mendompeng (menambang) telah memperoleh hasil yaitu emas sebanyak 2 (dua) gram lebih dan hasil emas tersebut telah Terdakwa jual dalam bentuk mentah dimana hasil penjualan telah dibagi antara pemilik alat dan pekerja;

Menimbang, bahwa cara mendompeng(menambang) dimaksud dilakukan dengan cara 1(satu) unit mesin dompeng dipasangkan ke NS(alat hisap air), 1(satu) lubang NS dipasang selang untuk menghisap/menyedot air dan 4(empat) lubang NS dipasang selang untuk mengeluarkan air yang akan digunakan untuk disemprotkan ke tanah yang diambil emasnya. Lalu 1(satu) unit mesin dompeng dipasangkan ke keongan, 1(satu) lubang keongan dipasang pipa spiral untuk menghisap/menyedot pasir, lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air dan 1(satu) pipa paralon dipasang pipa paralon yang ujung pipa paralon dimasukkan ke salah satu sisi jerigen yang telah dilubangi seukuran lubang pipa paralon tersebut. Selanjutnya jerigaen yang telah dipasang pipa paralon ditahan dengan kayu bulat agar tidak bergerak sewaktu pipa paralon digunakan mengalirkan pasir, lumpur dan batu kerikil yang bercampur dengan air;

Menimbang, bahwa setelah diperkirakan cukup mengambil pasir, lumpur tanah dan batu kerikil yang bercampur air mesin dompeng yang dipasang ke NS dan mesin dimatikan. Lalu karpet dicuci hingga kalam(pasir hitam yang mengandung emas) tertinggal di tenda plastik dan dimasukkan ke dalam ember. Selanjutnya kalam dari dalam ember dipindahkan ke dulang untuk dibersihkan dan dulang yang telah berisi kalam digoyang-goyang sambil dimasukkan ke dalam air sungai hingga butiran emas tertinggal di dulang tersebut. Butiran emas tersebut diambil untuk dijual;

Menimbang, bahwa semua alat yang digunakan untuk mendompeng (menambang) adalah milik Terdakwa dan Sdr. Wawan yang dibeli secara patungan. Terdakwa dan Sdr. Wawan dalam melakukan usaha mendompeng (menambang) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu akibat dari kegiatan dompeng (menambang) terhadap lingkungan dan setahu Terdakwa lokasi eks M3 adalah bekas pertambangan juga;

Menimbang, bahwa di Desa Lancat Kecamatan Natal warga setempat sehari-hari bekerja sebagai petani/pekebun dan juga mendompeng (menambang) yang sudah dilakukan secara turun temurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak terbantahkan lagi bahwa kegiatan/usaha mendompeng (menambang) di lokasi eks M3 di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal adalah merupakan usaha



bersama dimana Terdakwa dan Sdr. Wawan (Almarhum) berperan menyediakan segala peralatan untuk mendompeng (menambang) sedangkan Saksi Ilham Wijaya, Saksi Perdi Gunawan, Saksi Karman, Saksi Imam Hambali, Saksi Harianto dan Sdr. Menda (Almarhum) berperan sebagai pekerjanya dengan sitem bagi hasil sistem bagi hasil sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Sdr. Wawan (Almarhum) adalah selaku penanggung jawab dalam usaha mendompeng (menambang) di lokasi eks M3 di Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa dan Sdr. Wawan (Almarhum) telah melakukan usaha/kegiatan mendompeng (menmbang) dan selama 1 (satu) minggu mendompeng (menambang) telah memperoleh hasil yaitu emas sebanyak 2 (dua) gram lebih dan hasil emas tersebut telah Terdakwa jual dalam bentuk mentah dimana hasil penjualan telah dibagi antara pemilik alat dan pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa dan Sdr. Wawan (Almarhum) dalam melakukan usaha mendompeng (menambang) mencari emas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli apa yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya sudah termasuk dalam pengertian pertambangan dan oleh karena tujuan dari kegiatan/usaha pertambangan yang dijalankan oleh Terdakwa dan kawan-kawan adalah mencari atau memperoleh hasil berupa emas dimana emas adalah termasuk dalam hasil tambang mineral, maka Terdakwa dan kawan-kawan dalam menjalankan kegiatan/usaha pertambangan emas Terdakwa seharusnya memiliki izin-izin sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 35 Ayat (2) huruf c Jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berupa: IUP, IUPK; UPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR; SIPB; izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP; dan IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Sdr. Wawan (Almarhum) dalam melakukan kegiatan/usaha penambangan mencari emas tidak memiliki izin-izin sebagaimana yang telah ditentukan dari pihak yang berwenang maka kegiatan/usaha penambangan mencari emas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Wawan (Almarhum) adalah kegiatan/usaha pertambangan emas (hasil tambang mineral) yang ilegal atau melawan hukum) sehingga tepat dan adil





apabila kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya sedangkan kepada Sdr, Wawan (Almarhum) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur “Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan yang terbukti sehingga tuntutan pidana sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa yang terbukti haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum, Majelis Hakim menganggap bahawa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya (pledoi) akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penambangan tanpa ijin (*illegal*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set mesin diesel Merk tianli 1130, 2 (dua) buah mesin merk fingtian, 3 (tiga) buah selang tembak, 3 (tiga) buah pipa paraon, 1 (satu) buah spiral kecil, 1 (satu) buah spiral besar, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah keongan dan 1 (satu) buah selang lipat oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin maka terhadap status barang bukti tersesbut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu statusnya seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah



semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Mengingat, Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Salman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Salman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set mesin diesel Merk tianli 1130;
  - 2 (dua) buah mesin merk fingtian;
  - 3 (tiga) buah selang tembak;
  - 3 (tiga) buah pipa paraon;
  - 1 (satu) buah spiral kecil;
  - 1 (satu) buah spiral besar;
  - 3 (tiga) buah karpet;
  - 1 (satu) buah keongan;
  - 1 (satu) buah selang lipat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico L. Hutaeruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Izma Suci Maivani, S.H.

Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

T.t.d

2. Erico L. Hutaeruk, S.H.,

Panitera Pengganti,

T.t.d

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.